



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 135 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2009 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009, telah diatur mengenai pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 170 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 166) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Pengurus FKUB dipilih oleh anggota melalui Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.
- (3) Masa bakti kepengurusan FKUB memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam kepengurusan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa bakti.
- (4) Pengurus FKUB Provinsi dan FKUB Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dikukuhkan oleh Gubernur.
2. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15 A

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif dalam situasi dan kondisi menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019, kepengurusan FKUB periode tahun 2013-2018 disesuaikan dan dapat melaksanakan tugas sampai dengan paling lama 30 April 2019.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72059

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


RAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003